



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 28 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**ORGANISASI DAN TATA KERJA  
BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang** : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 213 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
  2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah;
  7. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030;
  8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi;
  9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH.

## BAB I

## KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Unit Kerja atau Subordinat SKPD.
7. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disingkat BKPRD adalah badan bersifat ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Provinsi dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Gubernur dalam koordinasi penataan ruang di daerah.
8. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
9. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
10. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
11. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.

## BAB II

## KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

## Pasal 2

BKPRD merupakan badan bersifat ad-hoc yang dibentuk untuk membantu pelaksanaan tugas Gubernur dalam pelaksanaan koordinasi penataan ruang di daerah.

## Pasal 3

- (1) BKPRD menyelenggarakan fungsi pelaksanaan koordinasi dan pemberian rekomendasi dan/atau pertimbangan dalam penyelenggaraan kegiatan penataan ruang di Daerah.
- (2) Koordinasi dalam penyelenggaraan kegiatan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek :
  - a. Perencanaan Tata Ruang;
  - b. Pemanfaatan Ruang; dan
  - c. Pengendalian Pemanfaatan Ruang (termasuk perizinan).

## Pasal 4

BKPRD dalam pelaksanaan koordinasi dan pemberian rekomendasi dan/atau pertimbangan penyelenggaraan kegiatan penataan ruang aspek Perencanaan Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, mempunyai tugas :

- a. mengoordinasikan dan merumuskan penyusunan Rencana Tata Ruang Daerah meliputi Rencana Umum Tata Ruang dan Rencana Detail/Rinci Tata Ruang;
- b. memaduserasikan rencana pembangunan jangka panjang dan menengah dengan Rencana Tata Ruang Daerah serta mempertimbangkan pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan melalui instrumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
- c. mengintegrasikan, memaduserasikan dan mengharmonisasikan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Pulau/Kepulauan, Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi yang berbatasan dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota yang berbatasan serta Master Plan/Rencana Induk bandara dan pelabuhan;
- d. mengoordinasikan pelaksanaan konsultasi rancangan peraturan daerah tentang rencana tata ruang Provinsi kepada Kementerian/Lembaga yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dan pertanahan dalam rangka memperoleh persetujuan substansi teknis;
- e. mengoordinasikan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Provinsi DKI Jakarta terhadap rencana sektoral sebelum proses dengan Kementerian terkait;
- f. mengoordinasikan proses Penetapan Rencana Tata Ruang Daerah meliputi Rencana Umum Tata Ruang dan Rencana Detail/Rinci Tata Ruang;
- g. mengoordinasikan pelaksanaan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Daerah meliputi Rencana Tata Ruang Daerah meliputi Rencana Umum Tata Ruang dan Rencana Detail/Rinci Tata Ruang kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;

- h. mengoordinasikan penataan ruang Kawasan Khusus Ibukota Negara atau kawasan yang memiliki fungsi-fungsi pemerintahan tertentu yang bersifat khusus bagi kepentingan nasional;
- i. mensinergikan perencanaan tata ruang dengan pertanahan; dan
- j. mengoptimalkan peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang.

#### Pasal 5

BKPRD dalam pelaksanaan koordinasi dan pemberian rekomendasi dan/atau pertimbangan penyelenggaraan kegiatan penataan ruang aspek Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, mempunyai tugas :

- a. mengoordinasikan penanganan dan penyelesaian permasalahan dalam pemanfaatan ruang Daerah dan memberikan pengarahannya serta saran pemecahannya;
- b. memberikan rekomendasi guna memecahkan permasalahan pemanfaatan ruang daerah;
- c. memberikan informasi dan akses kepada pengguna ruang terkait rencana tata ruang daerah;
- d. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan kerja sama penataan ruang antar instansi/lembaga terkait; dan
- e. mengoptimalkan peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang.

#### Pasal 6

BKPRD dalam pelaksanaan koordinasi dan pemberian rekomendasi dan/atau pertimbangan penyelenggaraan kegiatan penataan ruang aspek Pengendalian Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, mempunyai tugas :

- a. mengoordinasikan pelaksanaan aturan zonasi;
- b. memberikan rekomendasi perizinan pemanfaatan ruang daerah;
- c. melaksanakan fasilitasi dalam pelaksanaan penetapan insentif dan disinsentif dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang daerah dan/atau lintas daerah;
- d. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan penataan ruang;
- e. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang untuk menjaga konsistensi pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang;
- f. mengoptimalkan peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang; dan
- g. melaksanakan evaluasi atas kinerja pelaksanaan pengendalian pemanfaatan penataan ruang daerah;

## BAB III

## ORGANISASI

## Bagian Kesatu

## Susunan Organisasi dan Keanggotaan

## Pasal 7

(1) Susunan Organisasi dan Keanggotaan BKPRD sebagai berikut :

- a. Penanggung Jawab :
  - 1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
  - 2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
- b. Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- c. Wakil Ketua : Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta
- d. Sekretaris : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
- e. Anggota, terdiri dari :
  - 1. Anggota Tetap :
    - 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
    - 2. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
    - 3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi DKI Jakarta
    - 4. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
    - 5. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
    - 6. Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta
    - 7. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta
    - 8. Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
    - 9. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
    - 10. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta
  - 2. Anggota Tidak Tetap :
    - 1. Para Deputi Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
    - 2. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
    - 3. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
    - 4. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
    - 5. Walikota dan/atau Bupati
    - 6. Kepala SKPD/UKPD terkait sesuai kebutuhan

- f. Sekretariat : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
  - g. Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang
  - h. Kelompok Kerja Pemanfaatan Ruang
  - i. Kelompok Kerja Pengendalian Pemanfaatan Ruang
- (2) Bagan Susunan Organisasi BKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

#### Bagian Kedua

#### Tugas

#### Paragraf 1

#### Penanggung Jawab

#### Pasal 8

Penanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a melaksanakan tugas :

- a. memberikan persetujuan, arahan dan petunjuk dalam pelaksanaan kegiatan BKPRD; dan
- b. mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan pelaksanaan koordinasi penataan ruang daerah.

#### Paragraf 2

#### Ketua

#### Pasal 9

Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b melaksanakan tugas :

- a. memimpin penyelenggaraan BKPRD;
- b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Sekretaris, anggota dan kelompok kerja;
- c. memimpin penyelenggaraan rapat BKPRD;
- d. memberikan arahan atas setiap usulan penyelesaian kegiatan dan/atau permasalahan penataan ruang; dan
- e. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan, hasil kegiatan dan evaluasi kegiatan BKPRD kepada Gubernur.

#### Paragraf 3

#### Wakil Ketua

#### Pasal 10

Wakil Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c melaksanakan tugas :

- a. membantu Ketua dalam mengoordinasikan pelaksanaan tugas Sekretaris, anggota dan kelompok kerja;

- b. membantu Ketua dalam memimpin penyelenggaraan rapat BKPRD;
- c. membantu Ketua dalam memberikan arahan atas setiap usulan penyelesaian kegiatan dan/atau permasalahan penataan ruang;
- d. memberikan masukan atau pertimbangan kepada Ketua dalam penyelesaian kegiatan dan/atau permasalahan penataan ruang; dan
- e. mewakili Ketua apabila berhalangan dalam menjalankan tugasnya.

#### Paragraf 4

#### Sekretaris

#### Pasal 11

Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d melaksanakan tugas :

- a. mengoordinasikan ketatalaksanaan dan ketatausahaan BKPRD yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh Sekretaris Kelompok Kerja; dan
- b. melaporkan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kesekretariatan BKPRD kepada Ketua BPKRD.

#### Paragraf 5

#### Anggota

#### Pasal 12

Anggota Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e angka 1 melaksanakan tugas :

- a. menghadiri rapat BKPRD;
- b. memberikan masukan dan pertimbangan dan/atau usulan terhadap setiap permasalahan kegiatan penataan ruang yang diajukan dalam rapat BKPRD;
- c. menyusun laporan hasil koordinasi intensif dalam Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang untuk Gubernur serta BKPRD; dan
- d. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris BKPRD.

#### Pasal 13

Anggota Tidak Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e angka 2 melaksanakan tugas :

- a. menghadiri rapat koordinasi pimpinan BKPRD sesuai kebutuhan; dan
- b. melaksanakan tugas-tugas sesuai keanggotaannya.

## Paragraf 6

## Sekretariat

## Pasal 14

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f melaksanakan tugas :

- a. menyiapkan bahan dalam rangka kelancaran tugas BKPRD;
- b. menyusun jadwal dan agenda kerja BKPRD;
- c. melakukan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan BKPRD;
- d. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pada kelompok kerja dalam BKPRD;
- e. mengolah data dan informasi untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas BKPRD;
- f. menyiapkan dan mengembangkan informasi tata ruang daerah;
- g. menerima pengaduan dari masyarakat berkaitan dengan terjadinya pelanggaran dalam penyelenggaraan penataan ruang
- h. menghimpun dan menyiapkan laporan pelaksanaan koordinasi penataan ruang berkoordinasi dengan masing-masing Kelompok Kerja; dan
- i. menyiapkan laporan pelaksanaan tugas kesekretariatan BKPRD;

## Paragraf 7

## Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang

## Pasal 15

(1) Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf g, mempunyai susunan keanggotaan yang terdiri dari :

- |                |   |  |
|----------------|---|--|
| a. Ketua       | : | Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  |
| b. Wakil Ketua | : | 1. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan<br>2. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| c. Sekretaris  | : | Kepala Bidang Sarana Prasarana Kota dan Lingkungan Hidup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah                              |



d. Anggota, terdiri dari :

1. Anggota tetap
  1. Kepala Bidang Tata Lingkungan dan Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup
  2. Kepala Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Struktur Ruang Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan
  3. Kepala Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Ruang Kota Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan
  4. Kepala Bidang Kelautan Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian
  5. Kepala Bagian Pola Ruang Kota Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup
  6. Kepala Bagian Struktur Ruang Kota Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup
  7. Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan Biro Hukum
  8. Unsur Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional

2. Anggota tidak tetap : Kepala Bidang/Bagian SKPD/UKPD terkait sesuai kebutuhan

e. Sekretariat : Bidang Sarana Prasarana Kota dan Lingkungan Hidup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

(2) Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :

- a. memberikan masukan dan pertimbangan kepada BKPRD terkait kebijakan perencanaan penataan ruang daerah;
- b. melakukan fasilitasi penyusunan dan evaluasi rencana tata ruang;
- c. melakukan fasilitasi penyusunan program dan pembiayaan dalam rangka penerapan rencana tata ruang;
- d. melakukan fasilitasi pengintegrasian program pembangunan yang tertuang dalam rencana tata ruang dengan rencana pembangunan jangka panjang dan menengah;
- e. menyiapkan bahan dalam rangka memperoleh persetujuan substansi teknis dan administrasi dan penetapan rencana tata ruang daerah;
- f. menginventarisasi dan mengkaji permasalahan dalam perencanaan serta memberikan alternatif pemecahannya untuk dibahas dalam rapat BKPRD;
- g. mengoordinasikan kegiatan lintas pemerintah dan Daerah dalam perencanaan penataan ruang;
- h. menyusun Norma, Standar, Pedoman dan Manual (NSPM) penataan ruang; dan
- i. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang.

- (3) Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Ketua BKPRD.

Paragraf 8

Kelompok Kerja Pemanfaatan Ruang

Pasal 16

- (1) Kelompok Kerja Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf h, mempunyai susunan keanggotaan yang terdiri dari :

- a. Ketua : Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
- b. Wakil Ketua : 1. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan daerah  
2. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
- c. Sekretaris : Kepala Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Ruang Kota Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
- d. Anggota, terdiri dari :
1. Anggota tetap
1. Kepala Bidang Sarana Prasarana Kota dan Lingkungan Hidup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
  2. Kepala Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup
  3. Kepala Bidang Ketataruangan, Kajian Lingkungan dan Pembangunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
  4. Kepala Bagian Pembangunan Kota Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup
  5. Kepala Bagian Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia Biro Hukum
  6. Unsur Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional
2. Anggota tidak tetap : Kepala Bidang/Bagian SKPD/UKPD terkait sesuai kebutuhan
- e. Sekretariat : Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Ruang Kota Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta

- (2) Kelompok Kerja Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
- a. memberikan masukan kepada Ketua BKPRD dalam rangka perumusan kebijakan pemanfaatan ruang;
  - b. melakukan fasilitasi pelaksanaan pemantauan terhadap penerapan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang;
  - c. melakukan fasilitasi pelaksanaan evaluasi terhadap penerapan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang;
  - d. melakukan fasilitasi pelaksanaan pelaporan terhadap penerapan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang;
  - e. melakukan fasilitasi dalam penetapan peraturan zonasi;
  - f. menginventarisasi dan mengkaji permasalahan dalam pemanfaatan ruang serta memberikan alternatif pemecahannya untuk dibahas dalam sidang pleno BKPRD; dan
  - g. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan pokja pemanfaatan ruang.
- (3) Kelompok Kerja Pemanfaatan Ruang dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Ketua BKPRD.

#### Paragraf 9

#### Kelompok Kerja Pengendalian Pemanfaatan Ruang

#### Pasal 17

- (1) Kelompok Kerja Pengendalian Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf i, mempunyai susunan keanggotaan yang terdiri dari :
- a. Ketua : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
  - b. Wakil Ketua : 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  
2. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
  - c. Sekretaris : Kepala Bidang Ketataruangan, Kajian Lingkungan dan Pembangunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
  - d. Anggota, terdiri dari :
    1. Anggota tetap : 1. Kepala Bidang Sarana Prasarana Kota dan Lingkungan Hidup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  
2. Kepala Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup

3. Kepala Bidang Pengaduan dan Komunikasi Masyarakat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
  4. Kepala Bagian Pembangunan Kota Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup
  5. Kepala Bagian Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia Biro Hukum
  6. Unsur Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional
2. Anggota tidak tetap : Kepala Bidang/Bagian SKPD/UKPD terkait sesuai kebutuhan
- e. Sekretariat : Bidang Ketataruangan, Kajian Lingkungan dan Pembangunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
- (2) Kelompok Kerja Pengendalian Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
- a. memberikan masukan kepada Ketua BKPRD dalam rangka perumusan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang;
  - b. melakukan fasilitasi pelaksanaan perizinan pemanfaatan ruang;
  - c. melakukan fasilitasi pelaksanaan penertiban pemanfaatan ruang;
  - d. menginventarisasi dan mengkaji permasalahan dalam pemanfaatan ruang serta memberikan alternatif pemecahannya untuk dibahas dalam sidang pleno BKPRD.
  - e. mengoordinasikan pembahasan permohonan perizinan pemanfaatan ruang; dan
  - f. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan Kelompok Kerja pengendalian pemanfaatan ruang.
- (3) Kelompok Kerja Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Ketua BKPRD.

#### BAB IV

#### TATA KERJA

#### Pasal 18

- (1) BKPRD menyelenggarakan pertemuan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan dan/atau sesuai dengan kebutuhan, untuk menghasilkan rekomendasi/pertimbangan alternatif kebijakan penataan ruang.
- (2) Rapat dilaksanakan melalui forum Rapat Kelompok Kerja dan/atau Rapat Pimpinan.

- (3) Rapat Kelompok Kerja dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. rapat Kelompok Kerja dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Kelompok Kerja dan dihadiri Anggota Tetap dan/ atau Anggota Tidak Tetap Kelompok Kerja disesuaikan dengan kebutuhan; dan
  - b. hasil rapat diproses oleh Sekretariat Kelompok Kerja dan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Rapat Pimpinan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. rapat pimpinan dipimpin oleh Ketua BKPRD dan dihadiri Penanggung Jawab, Sekretaris, Anggota Tetap dan/atau Anggota Tidak Tetap disesuaikan dengan kebutuhan; dan
  - b. hasil rapat diproses oleh Sekretariat BKPRD dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.
- (5) Hasil rapat Kelompok Kerja dan/atau Rapat Pimpinan BKPRD dapat disampaikan kepada Gubernur untuk mendapatkan arahan/petunjuk Gubernur dalam forum Rapat Pimpinan Gubernur.

#### Pasal 19

Dalam rangka pelaksanaan tugasnya, BKPRD dapat :

- a. menggunakan narasumber, tenaga ahli, akademisi, pemerhati tata ruang, perwakilan pemangku kepentingan dan/atau pihak ketiga yang berkompeten;
- b. membentuk tim teknis untuk menangani penyelesaian masalah-masalah yang bersifat khusus; dan/atau
- c. meminta bahan/dokumen yang diperlukan dari SKPD/UKPD terkait.

#### Pasal 20

- (1) BKPRD menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan rekomendasi secara berkala kepada Gubernur.
- (2) BKPRD membantu Gubernur dalam menyampaikan laporan pelaksanaan koordinasi penataan ruang kepada Menteri Dalam Negeri yang disampaikan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

### BAB V

#### PEMBIAYAAN

#### Pasal 21

Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BKPRD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD/UKPD terkait.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 2059 Tahun 2013 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Maret 2017

Plt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SUMARSONO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 21 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2017 NOMOR 62013

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,




YAYAN YUHANA  
NIP 196508241994032003

Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 28 TAHUN 2017

Tanggal 15 Maret 2017

SUSUNAN ORGANISASI  
BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH



Pt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SUMARSONO